



Tinjauan Fiqih Mawaris terhadap Pembagian Harta Warisan dalam Keluarga

Abul A'la Al-Maududi¹, Kuni Kyla Afifah², Muhammad Hibban Ataridan Hambal Arifin³, Keisha Olivia Rama Putri⁴, Hafizh Rafid Hardian^{5*}

¹⁻⁵ Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

Email: abul.alaal@umj.ac.id¹, hafizhhardian82662@gmail.com²⁻⁴

*Penulis Korespondensi: hafizhhardian82662@gmail.com

Abstract. *Inheritance (tirkah) is a sacred institution in Islam that tests a Muslim's moral integrity and social responsibility. However, the implementation of Fiqh Mawaris in Indonesia often faces complex challenges when it intersects with the plurality of customary legal systems and contemporary sociological demands. This study aims to analyze the perspective of Islamic inheritance law on the practice of estate distribution within families in Indonesia and to evaluate the role of the Compilation of Islamic Law (KHI) as a bridge between Sharia norms and societal realities. Using a qualitative method through literature review (library research) of various scholarly sources from 2020 to 2026, this study found that Fiqh Mawaris is not merely a mathematical instrument based on the principles of Aul and Radd, but rather an ethical system aimed at maintaining distributive justice and family harmony. In practice, Indonesian society tends to adopt ishlah (reconciliation) mechanisms based on mutual consent (antaradin) to harmonize religious values with local wisdom. The presence of the KHI plays a crucial role as a unifying force for substantive law, providing legal certainty through progressive ijtihad, such as the application of substitute heirs and mandatory bequests. This study concludes that the adaptability of Islamic law in Indonesia remains within the framework of Sharia, where the harmonization of Islamic values, local traditions, and state regulations has successfully produced an inheritance system that is not only normatively rigid but also practical, inclusive, and capable of ensuring legal certainty and family harmony within a pluralistic society.*

Keywords: *Compilation of Islamic Law; Customary Law; Distribution of Inheritance; Family Justice; Islamic Law of Succession.*

Abstrak. Harta peninggalan (tirkah) merupakan instrumen sakral dalam Islam yang menguji integritas moral dan tanggung jawab sosial seorang Muslim. Namun, implementasi Fiqih Mawaris di Indonesia sering kali menghadapi tantangan pelik saat bersinggungan dengan pluralitas sistem hukum adat dan tuntutan sosiologis kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan fiqih mawaris terhadap praktik pembagian harta warisan dalam keluarga di Indonesia serta mengevaluasi peran Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai jembatan antara norma syariah dan realitas masyarakat. Menggunakan metode kualitatif melalui studi literatur (library research) terhadap berbagai sumber ilmiah dalam rentang tahun 2020–2026, penelitian ini menemukan bahwa fiqih mawaris bukan sekadar instrumen matematis melalui kaidah Aul dan Radd, melainkan sebuah sistem etika yang bertujuan menjaga keadilan distributif dan keharmonisan keluarga. Dalam praktiknya, masyarakat Indonesia cenderung mengadopsi mekanisme ishlah (perdamaian) berbasis kerelaan (antaradin) untuk menyelaraskan nilai agama dengan kearifan lokal. Kehadiran KHI berperan krusial sebagai unifikasi hukum materiil yang memberikan kepastian hukum melalui ijtihad progresif, seperti penerapan ahli waris pengganti dan wasiat wajibah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa adaptabilitas hukum Islam di Indonesia tetap berada dalam koridor syariah, di mana sinkronisasi antara nilai Islam, tradisi lokal, dan regulasi negara berhasil menghadirkan sistem kewarisan yang tidak hanya kaku secara normatif, tetapi juga aplikatif, inklusif, serta mampu menjamin kepastian hukum dan kerukunan keluarga di tengah masyarakat yang plural.

Kata kunci: Fiqih Mawaris; Hukum Adat; Keadilan Keluarga; Kompilasi Hukum Islam; Pembagian Harta Warisan.

1. LATAR BELAKANG

Dalam hukum Islam, harta peninggalan (tirkah) bukan hanya sekadar objek material yang dipindahkan kepemilikannya, melainkan instrumen sakral yang menguji integritas moral dan tanggung jawab sosial seorang Muslim dalam struktur keluarga. Allah SWT telah menetapkan ketentuan kewarisan yang dikenal luas sebagai Fiqih Mawaris atau Ilmu Faraidh

secara mendetail dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Keberadaan norma-norma ini ditujukan untuk menciptakan keadilan distributif yang mendasar guna meredam potensi perselisihan serta menjaga ikatan persaudaraan yang harmonis pasca wafatnya pewaris (Samriadin, 2024; Soleman et al., 2022). Namun, ketika prinsip-prinsip syariah yang bersifat qath'i ini berhadapan dengan gabungan sosiologis di Indonesia, sering muncul kontroversi yang cukup pelik. Praktik kewarisan di tanah air kerap kali berada di persimpangan jalan antara ketaatan terhadap normatif Islam dengan pengaruh kuat sistem hukum adat yang pluralistik serta sisa-sisa regulasi hukum perdata barat (Hasanudin, 2021).

Realitas di lapangan memperlihatkan bahwa sengketa kewarisan tetap menjadi salah satu masalah sosial keagamaan yang paling menonjol. Banyaknya kasus sengketa yang mendarat di meja pengadilan menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara idealisme hukum waris dengan implementasi praktisnya (Sherhan, et al., 2025). Akar permasalahan ini tidak hanya bersumber dari rendahnya literasi masyarakat terhadap ilmu faraidh serta minimnya minat untuk melakukan pendalaman secara komprehensif, sehingga pembagian harta sering kali dilakukan berdasarkan asas kekeluargaan semata yang, ironisnya, justru berisiko memicu perpecahan keluarga hingga konflik fisik (Siregar & Siregar, 2024). Upaya pemerintah untuk menyatukan hukum keluarga Islam melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) memang patut diapresiasi sebagai langkah legal dan formal dalam perluasan syariah (Ajis Supangat, 2024). Meski demikian, kehadiran KHI tidak lantas menyelesaikan seluruh polemik sebaliknya, pasal-pasal di dalamnya justru memicu diskursus akademis yang intens mengenai kesesuaiannya dengan khazanah fiqih klasik, khususnya terkait konsep ahli waris pengganti, kedudukan harta bersama, serta regulasi atau peraturan wasiat wajibah (Noviarni, 2021).

2. KAJIAN TEORITIS

Fiqih Mawaris atau ilmu faraidh merupakan bidang disiplin syariat yang mengatur mekanisme sistematis perpindahan hak dan kewajiban atas harta peninggalan (tirkah) dari pewaris kepada ahli waris (Sri Banun & Muhammad Azmi, 2026). Sebagaimana dianalisis dalam penelitian ini, ilmu faraidh tidak sekadar berfungsi sebagai instrumen kalkulasi matematis melalui penetapan bagian pasti (*furudhul muqaddarah*) serta kaidah penyelesaian seperti *Aul* dan *Radd*, melainkan juga merupakan sebuah sistem etika yang dirancang untuk mewujudkan keadilan distributif serta memelihara keharmonisan keluarga. Dalam konteks sosiologis Indonesia, penelitian ini menyoroti bahwa prinsip-prinsip syariah yang bersifat qath'i tersebut berinteraksi dengan pluralitas hukum adat, sehingga menuntut adanya ijtihad progresif. Kehadiran Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam penelitian ini ditempatkan sebagai

instrumen unifikasi hukum materiil yang menjembatani norma syariah klasik dengan realitas sosiologis melalui terobosan hukum seperti konsep ahli waris pengganti dan wasiat wajibah, guna memastikan kepastian hukum serta perlindungan hak bagi anggota keluarga dalam bingkai keadilan Islam yang adaptif (Maharati & Dinda Devina, 2025).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang membahas Tinjauan Fiqih Mawaris Terhadap Pembagian Harta Warisan Dalam Keluarga sebagai salah satu instrumen penting dalam menjaga keadilan dan keharmonisan sosial dalam Islam. Ilmu waris (faraidh) tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pembagian harta peninggalan, tetapi juga sebagai sarana pendidikan moral dan ketaatan hukum yang membentuk tanggung jawab sosial seorang Muslim dalam keluarga. Kajian ini menggunakan metode studi literatur (library research) dengan menelaah berbagai sumber pustaka seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan dari Google Scholar dalam rentang waktu tahun 2020–2026. Data yang digunakan bersumber dari 14 jurnal berbahasa Indonesia dan 5 jurnal berbahasa Inggris. Adapun kata kunci yang digunakan dalam penelusuran literatur meliputi: Fiqih Mawaris (Islamic Law of Succession), Pembagian Harta Warisan (Distribution of Inheritance), Keadilan Keluarga (Family Justice), Kompilasi Hukum Islam (Compilation of Islamic Law), (Hukum Adat Customary Law).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Fiqih Mawaris dalam Islam

Fiqih mawaris atau dikenal sebagai ilmu faraidh adalah ilmu fiqih yang mempelajari tentang pembagian kewarisan. Secara etimologi, faraidh adalah penggalan dari bahasa Arab, yakni diambil dari kata faridhah atau fardhu yang bermakna kewajiban. Dalam terminologis, ilmu faraidh berarti ilmu yang memahami tentang pembagian warisan dan tata cara menghitung bagian harta serta pengetahuan nilai yang ditetapkan kepada ahli waris dari semua peninggalan hartanya. Fiqih mawaris atau ilmu mawaris ini bisa juga diartikan sebagai cabang ilmu yang bertujuan untuk mengetahui siapa saja yang berhak untuk menerima harta, orang yang tidak boleh menerima harta, dan angka takaran ketetapan yang diterima oleh ahli waris serta pembagiannya (Hakim, 2020).

Secara terminologi hukum Islam, konsep fiqih mawaris adalah bidang ilmu syariat yang mengatur mekanisme perpindahan hak serta kewajiban atas harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Istilah ini berakar dari kata bahasa Arab “waritsa”, yang secara maknawi berkaitan dengan pengelolaan harta

warisan atau tirkah agar pembagiannya selaras dengan ketentuan syariat Islam. Selain bermanfaat sebagai regulasi administratif, fiqih mawaris berfungsi sebagai pedoman yang sangat krusial dalam menjaga keharmonisan keluarga serta meminimalisir potensi konflik dan kriminalitas yang kerap muncul akibat perselisihan dalam pembagian harta waris (Lubis et al., 2024).

Fiqih kewarisan ini juga memiliki kepastian aturan yang tinggi. Namun, dalam pelaksanaannya, fiqih ini tetap menghadapi perubahan sosial yang memerlukan cara pemahaman yang peka terhadap perkembangan masyarakat. Masalah waris di Indonesia cukup rumit karena tidak hanya bergantung pada aturan syariat, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai sistem hukum yang ada di masyarakat, seperti hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional. Perkembangan masyarakat saat ini membawa berbagai masalah tentang warisan yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan cara membaca teks saja. Oleh karena itu, dibutuhkan usaha ijtihad yang memperhatikan aspek keadilan dan kebaikan bersama. Hukum waris dalam Islam sebenarnya tidak hanya fokus pada pembagian harta, tetapi juga pada terciptanya keadilan dalam keluarga dan perlindungan terhadap hak-hak para ahli waris (Reskiani et al., 2022).

Sistem Pembagian Harta Warisan Menurut Fiqih Mawaris

Dalam perspektif fiqih mawaris, sistem pembagian harta warisan merupakan instrumen hukum Islam yang diatur secara komprehensif dan rinci, baik dalam kecakupan penetapan subjek yang berhak menerima warisan maupun ketentuan kuantitatif atau perhitungan spesifik pembagian harta sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an dan sumber hukum otoritatif lainnya. Secara filosofis, hukum kewarisan Islam bertujuan untuk mengimplementasikan dan menerapkan sebuah prinsip keadilan distributif dalam upaya membina masyarakat yang bertujuan untuk terhindarnya potensi konflik antar ahli waris pascakematian pewaris. Implementasi aturan ini menuntut pemahaman yang mendalam serta langkah yang tepat oleh para ahli di bidangnya agar tujuan kemaslahatan dapat tercapai secara efektif. Seiring berjalannya zaman, konsep ini terus mengalami pengembangan melalui ijtihad, termasuk munculnya konsep ahli waris pengganti yang berupaya menjawab kebutuhan sosiologis kontemporer tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah yang mendasar (Sapriadi et al., 2024).

Sistem pembagian harta waris dalam Islam ini memiliki pedoman yang baku mengenai hak masing-masing ahli waris, yang secara prinsip telah diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan sunnah untuk menjamin kepastian hukum. Dalam ilmu fiqih dasar, terdapat norma-norma yang bersifat qath'i terkait besaran bagian ahli waris, di mana rasio 2:1 bagi laki-laki dan perempuan lazim digunakan sebagai acuan dasar yang mencerminkan tanggung jawab sosial dan beban ekonomi yang dipikul oleh masing-masing gender pada masa itu. Selain itu,

mekanisme ini juga menekankan pentingnya hak milik yang harus dipenuhi secara tepat agar tidak melanggar ketentuan yang telah digariskan, sehingga distribusi harta dapat berjalan sesuai dengan prinsip keadilan yang diharapkan oleh syariat (Reskiani et al., 2022).

Selain pembagian porsi secara pasti (*furudhul muqaddarah*), fiqih mawaris juga mengenal mekanisme penyelesaian matematis seperti konsep *Aul* dan *Radd* untuk mengatasi dinamika perhitungan di lapangan. Konsep *Aul* diterapkan ketika jumlah total bagian yang harus diterima oleh seluruh ahli waris melebihi nominal asal masalah harta yang tersedia, sehingga porsi masing-masing ahli waris dikurangi secara proporsional demi menegakkan keadilan. Sebaliknya, konsep *Radd* digunakan apabila terdapat sisa harta warisan setelah seluruh ahli waris mendapatkan bagian pastinya, sementara tidak ada ahli waris *ashabah* (penerima sisa) yang berhak menerimanya, sehingga sisa tersebut dikembalikan kepada ahli waris yang ada sesuai rasio bagian mereka. Fleksibilitas metodologis ini membuktikan bahwa sistem *faraidh* memiliki kesiapan perangkat hukum yang matang dalam mengantisipasi segala bentuk variasi struktur ahli waris, sekaligus memastikan bahwa distribusi harta peninggalan tetap berjalan secara presisi dan terhindar dari jalan buntu yuridis (Ghafur & Safi'i, 2026).

Tinjauan Fiqih Mawaris terhadap Praktik Pembagian Warisan dalam Keluarga

Implementasi pembagian warisan dalam keluarga di Indonesia saat ini menunjukkan perkembangan yang dinamis sebagai hasil perpaduan antara prinsip hukum tradisional dan tuntutan realitas di masyarakat serta ketetapan yurisprudensi. Banyak praktik di tengah masyarakat yang mulai beralih dari penerapan kaku rasio 2:1 menuju pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual, seperti pembagian porsi setara (1:1) yang mempertimbangkan asas keadilan distributif, kondisi ekonomi para ahli waris, serta nilai-nilai hukum adat yang berlaku. Selain itu, melalui semangat *ijtihad modern*, Mahkamah Agung telah menghasilkan yurisprudensi progresif seperti pemberian wasiat wajibah bagi ahli waris yang berbeda agama dan pengakuan hak ahli waris pengganti sebagai langkah untuk mengatasi kekosongan aturan, beradaptasi dengan perubahan zaman, serta menjamin tercapainya kemaslahatan dalam sengketa kewarisan pada masyarakat yang sangat plural (Tarmizi et al., 2022).

Pergeseran menuju pembagian yang lebih akomodatif di Indonesia sering kali dijumpai melalui instrumen *ishlah* (perdamaian) atau yang akrab disebut *tasyaluh*. Dalam pandangan fiqih, model penyelesaian ini dianggap sah dan bahkan dianjurkan selama prosesnya dilakukan atas dasar kerelaan penuh (*antaradin*) dari seluruh ahli waris tanpa adanya unsur paksaan atau manipulasi informasi. Melalui mekanisme *tasyaluh*, ahli waris yang secara normatif memiliki porsi lebih besar seperti anak laki-laki secara sukarela memberikan sebagian haknya kepada ahli waris lain demi mencapai angka pembagian yang setara atau guna

membantu anggota keluarga yang kondisi finansialnya lebih lemah. Dengan demikian, penerapan keadilan tidak lagi dimaknai sebatas hitungan matematis kaku, melainkan bertransformasi menjadi sebuah manifestasi kepedulian sosial dan solidaritas internal keluarga yang tetap berada dalam koridor kerangka hukum Islam (Huda et al., 2025).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia memiliki kedudukan yang sangat krusial sebagai jembatan yang menyatukan hukum Islam normatif dengan sistem hukum positif nasional. Sebelum adanya KHI, rujukan hakim di Pengadilan Agama dalam memutus perkara waris sangat bervariasi karena bersumber dari berbagai kitab fiqih klasik mazhab Syafi'i yang belum terkodifikasi secara unifikasi. Kondisi tersebut sering kali menimbulkan dualisme atau perbedaan putusan untuk kasus yang serupa (disparitas putusan). Hadirnya KHI melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991 berhasil menciptakan standarisasi hukum materiil, sehingga penegakan hukum kewarisan bagi umat Islam di Indonesia memiliki landasan yang seragam, berkepastian hukum, dan berkekuatan hukum tetap (Ali et al., 2025).

Praktik Pembagian Harta Warisan dalam Keluarga di Indonesia

Praktik pembagian harta warisan dalam keluarga di Indonesia merupakan sebuah dinamika kompleks yang mempertemukan prinsip-prinsip Fiqih Mawaris dengan tradisi lokal yang telah mengakar. Secara formal, pembagian waris bagi umat Muslim di Indonesia dipandu oleh hukum Islam yang juga telah terakomodasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, dalam implementasinya, sering kali terjadi tumpang tindih antara aturan normatif Islam dan hukum adat yang dipengaruhi oleh kearifan lokal setempat (Robby et al., 2024). Integrasi ini sering kali bertujuan untuk mencapai rasa keadilan yang diterima oleh seluruh anggota keluarga, meskipun terdapat perbedaan dalam teknis penghitungan porsi masing-masing ahli waris (Hidayat, 2024).

Dalam upaya menghadirkan keadilan yang lebih inklusif, sistem hukum di Indonesia menerapkan instrumen wasiat wajibah. Mekanisme ini dirancang untuk memberikan hak ekonomi kepada pihak-pihak yang tidak mendapatkan porsi waris dalam fiqih klasik, seperti anak angkat, tanpa harus bertentangan dengan prinsip dasar syariat (Ismawati & Afra, 2024). Fenomena ini menegaskan bahwa praktik kewarisan di Indonesia merupakan perpaduan dinamis antara hukum Islam dan norma adat. Dalam praktiknya, masyarakat cenderung memprioritaskan musyawarah untuk mencapai mufakat sehingga distribusi harta tidak hanya dipandang dari sudut pandang agama, melainkan juga berdasarkan nilai-nilai sosial yang disepakati bersama (Soleman et al., 2022).

Kendati musyawarah dan pendekatan adat sering kali dipilih sebagai jalan keluar yang damai, realitas di lapangan menunjukkan bahwa model pembagian informal ini tetap memiliki

kerentanan yuridis yang signifikan. Tanpa adanya landasan perhitungan Fiqih Mawaris yang jelas sebagai acuan dasar di awal proses, pembagian yang murni didasarkan pada kesepakatan sosial berisiko memicu sengketa laten yang baru mencuat di masa depan, terutama ketika terjadi pergantian generasi atau adanya lonjakan nilai ekonomis atas aset warisan tersebut. Oleh karena itu, tren sosiologis kontemporer di Indonesia mulai mendorong pentingnya pencatatan administratif yang sah secara hukum negara melalui penetapan ahli waris di Pengadilan Agama, guna memastikan bahwa hasil musyawarah keluarga yang telah mengasimilasi nilai adat dan syariat tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan berkepastian tetap (Jariya et al., 2025).

Kedudukan KHI dalam hukum waris Islam di Indonesia

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia memiliki kedudukan yang sangat krusial sebagai jembatan yang menyatukan hukum Islam normatif dengan sistem hukum positif nasional. Sebelum adanya KHI, rujukan hakim di Pengadilan Agama dalam memutus perkara waris sangat bervariasi karena bersumber dari berbagai kitab fiqh klasik mazhab Syafi'i yang belum terkodifikasi secara unifikasi. Kondisi tersebut sering kali menimbulkan dualisme atau perbedaan putusan untuk kasus yang serupa (disparitas putusan). Hadirnya KHI melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991 berhasil menciptakan standarisasi hukum materiil, sehingga penegakan hukum kewarisan bagi umat Islam di Indonesia memiliki landasan yang seragam, berkepastian hukum, dan berkekuatan hukum tetap (Wildaniyah & Muktafi, 2025).

Secara substansial, KHI melakukan ijtihad hukum yang progresif dengan mengadopsi sistem kekerabatan bilateral (parental) yang mencerminkan karakteristik sosiologis masyarakat Indonesia. Hal ini terlihat dari beberapa pasal inovatif yang menjembatani kesenjangan antara teks fiqh klasik dan rasa keadilan kontemporer. Salah satu contoh nyata adalah pengakuan terhadap konsep ahli waris pengganti (Pasal 185 KHI) bagi cucu yang orang tuanya telah meninggal lebih dulu dari pewaris, serta adopsi konsep wasiat wajibah bagi anak atau orang tua angkat (Pasal 209 KHI). Langkah ijtihad ini diambil untuk memberikan perlindungan hukum dan nilai kemaslahatan bagi anggota keluarga yang sering kali terabaikan dalam sistem kewarisan patriarki atau tekstual kaku (Madzkur et al., 2025).

Hadirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai kodifikasi hukum materiil yang menjadi pedoman utama bagi hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam memutus perkara waris. KHI berhasil mengintegrasikan nilai-nilai luhur fiqh klasik dengan corak sosiologis masyarakat Indonesia yang berstruktur bilateral atau parental. Melalui transformasi hukum ini,

prinsip-prinsip syariah yang sebelumnya tersebar di berbagai kitab kuning mazhab Syafi'i berhasil mendeklarasikan ke dalam aturan hukum positif yang tertulis, memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi, serta mempermudah akses keadilan bagi masyarakat. Sebagai instrumen hukum negara, KHI tidak hanya berfungsi menyatukan persepsi hukum yang beragam, tetapi juga menjadi jembatan formal yang melegitimasi bahwa hukum Islam dapat diterapkan secara adaptif dan konstitusional di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Amri & Iba, 2024).

5. KESIMPULAN

Penerapan hukum waris Islam di Indonesia merupakan wujud nyata pertemuan antara keteguhan prinsip syariat yang bersifat qath'i dengan kedinamisan kondisi sosial masyarakat yang plural. Ilmu faraidh bukan sekadar hadir sebagai perangkat kalkulasi harta melalui kaidah Aul dan Radd, tetapi lebih dalam lagi, ia berfungsi sebagai panduan etika untuk mempererat ikatan kekeluargaan. Fenomena di lapangan memperlihatkan bahwa masyarakat kini lebih sering menempuh jalur musyawarah atau islah yang berlandaskan prinsip antaradin (saling rida), yang secara praktis mampu menjawab tantangan ekonomi ahli waris tanpa keluar dari rambu-rambu hukum Islam. Keberadaan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memegang peran vital sebagai jembatan yang menyinergikan teks klasik fiqih dengan kebutuhan hukum positif nasional, terutama melalui terobosan ijtihad seperti pengaturan wasiat wajibah dan hak bagi ahli waris pengganti. Dengan demikian, sinkronisasi antara syariah, tradisi lokal, dan regulasi negara ini berhasil menciptakan sistem kewarisan yang tidak hanya kaku secara normatif, tetapi juga sangat aplikatif dalam memberikan rasa keadilan serta menjaga kerukunan keluarga di tengah keberagaman Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Ali, M., Yusuf, M., Daud, K. A., & Noh, N. C. (2025). Inheritance distribution in Islam between legal provisions and dynamics of its implementation. *IJRISS*, VIII(2454), 3719–3726. <https://doi.org/10.47772/IJRISS>
- Amri, & Iba, F. (2024). Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam memutus perkara perdata Islam di Pengadilan Agama Jayapura - Papua: The position of the Compilation of Islamic Law in deciding Islamic civil cases in the Jayapura - Papua Religious Court. *01(01)*, 54–72.
- Ghafur, A., & Safi'i, S. (2026). Implementasi radd dalam pembagian kewarisan Islam: Studi atas keselarasan fiqih mawaris dan KHI. *4(4)*, 10157–10166. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.4277>

- Hakim, M. L. (2020). *Fiqh mawaris I*. <https://digilib.iainptk.ac.id/xmlui/handle/123456789/8009>
- Hasanudin. (2021). Transformasi fiqh mawaris dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. *Islamadina*, 22(1), 43–62. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v%vi%i.6816>
- Hidayat, M. (2024). Islam, state, and local wisdom: An examination of widowhood inheritance law in Indonesia. *11*(2), 312–327. <https://doi.org/10.32505/qadha.v11i2.9518>
- Huda, M., Narulloh, Anam, K., Rahim, A., & Ahyani, H. (2025). Justice in property distribution: Comparing Islamic and bilateral inheritance law. *12*(3), 941–958. <https://doi.org/10.30659/akta.v12i3.39953>
- Ismawati, G. M., & Afra, T. H. (2024). Wasiat wajibah terhadap anak angkat pada hukum Islam. *4*(1), 1–10. <https://doi.org/10.53948/samawa.v2i1.xx>
- Jariya, A., Jainuddin, & Hidayatullah, S. (2025). Interaksi hukum Islam dan hukum adat dalam pembagian warisan: Studi kasus masyarakat Sambori, Kabupaten Bima. *6*(2), 165–177. <https://doi.org/10.15575/as.v6i2.46233>
- Lubis, S., Tumiran, Harahap, M. Y., & Rahayu, S. (2024). Tinjauan pembelajaran fiqh mawaris Madrasah Aliyah Tarbiyah Islamiyah Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang. *7*(2), 271–285.
- Madzkur, A. A., Ishaq, I., & Faisol, M. (2025). The implementation of the Qur'an in the concept of ijtihad by substitute heirs. *10*(2), 1–11. <https://doi.org/10.21070/acopen.10.2025.12950>
- Maharati, & Devina, D. (2025). Kedudukan keponakan sebagai ahli waris pengganti terhadap harta warisan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 3(1). <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v3i1.4539>
- Noviarni, D. (2021). Kewarisan dalam hukum Islam di Indonesia. *1*(Juni), 62–75.
- Reskiani, A., Tenrilawa, D. F., Aminuddin, & Subha, R. (2022). Reform methods of Islamic inheritance law in Indonesia in jurisprudence. *21*(1), 41–51.
- Robby, R., Putro, H., Kurniawan, M., & Wibowo, B. (2024). Proses pembagian warisan perspektif hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam: The process of inheritance distribution from the perspective of Islamic law and Compilation of Islamic Law. *30*(2), 153–161. <https://doi.org/10.19109/intizar.v30i2.24886>
- Samriadin, S. (2024). Bagian hak wasiat wajibah anak yang beragama non-Muslim terhadap harta peninggalan orang tua yang beragama Islam. *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(6). <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i6.799>
- Sapriadi, Darliana, Nur, M. A., Arhan, H., & Nurmaulidina. (2024). Kedudukan ahli waris pengganti (*dzawu al-furudh*) dalam peralihan kewarisan di Indonesia. *6*(2), 244–255. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v6i2.3127>
- Sherhan, S., et al. (2025). Penyuluhan hukum waris sebagai upaya pencegahan konflik keluarga pada anggota pengajian Medan Johor. *Jurnal Pengabdian Sosial*, 2(3). <https://doi.org/10.62951/panggungkebaikan.v2i3.1974>
- Siregar, N., & Siregar, L. M. (2024). Pelatihan edukasi ilmu faraidh dalam upaya menyelesaikan masalah warisan di masyarakat Aek Salak Lingkungan IV Kelurahan Pasar Sibuhuan. *1*(3), 70–76. <https://journal.uir.ac.id/index.php/natijah/index>

- Soleman, W., Ambo, S., & Thalita, M. D. (2022). Fiqih mawaris dan hukum adat waris Indonesia. 2(2), 92–102. <https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i2.1958>
- Supangat, A. (2024). Kedudukan hukum Islam dalam penanganan perkara waris di Indonesia. *Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat*, 3(2). <https://doi.org/10.55606/jurrafi.v3i2.7316>
- Tarmizi, Sandra, G., Jumra, & Yadi, S. (2022). The dynamics of determining men and women parts in matters of inheritance: A study of Islamic law. 10(2), 271–289. <https://doi.org/10.24252/jdi.v10i2.30172>
- Wildaniyah, F., & Muktafi, A. (2025). Politik hukum dalam pembentukan Kompilasi Hukum Islam: Legal politics in the formation of the Islamic Law Compilation. 7(2), 49–58. <https://doi.org/10.58293/asa.v7i2.154>